



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.TBK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 08 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Register Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.TBK. pada tanggal itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Senin tanggal 18 Juni 2001, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten. Karimun, Provinsi Riau dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : 383/0391/VI/2001**, tanggal 18 Juni 2001 ;

Hal. dari Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.TBK



2. Bahwa ketika akad nikah, Pemohon berstatus Duda Cerai Hidup mempunyai 3 (tiga) orang anak dan Termohon berstatus Janda Cerai Mati mempunyai 3 (tiga) orang anak ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon Termohon tinggal bersama dirumah kediaman bersama yang beralamat di ----- Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri, selama membina rumah tangga ;
4. Bahwa selama pernikahan lebih kurang 19 (sembilan) tahun antara Pemohon Termohon telah dikarunia seorang anak yang bernama : Guntur Hermawan Bin Asrul (Laki-laki, Umur, 17 Tahun), seorang anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon Termohon ;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon Termohon berjalan rukun dan damai selama kurang lebih 2 (dua) tahun, layaknya suami istri pada umumnya, walaupun sering terjadi percekcoakan kecil, akan tetapi Pemohon masih mempertahankan rumah tangga Pemohon Termohon ;
6. Bahwa sejak tahun 2003 rumah tangga Pemohon Termohon semakin sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan masalah anak, apabila anak kandung Pemohon datang kerumah kediaman Pemohon Termohon untuk bersilaturahmi wajah termohon selalu cemberut seakan-akan menunjukkan sikap tidak suka atas kedatangan anak kandung Pemohon, selain itu Termohon juga suka cemburuan tak jelas apabila Pemohon dekat atau berteman dengan perempuan lain ;
7. Bahwa hari-hari Pemohon menjalani rumah tangga bersama Termohon sering kali terjadi perselisihan antara Pemohon Termohon mengakibatkan rumah tangga Pemohon Termohon makin hancur dan sulit untuk harmonis lagi walaupun masih satu rumah akan tetapi untuk berhubungan suami isteri (intim) itu sudah sangat jarang bahkan terkadang Pemohon Termohon pisah ranjang ;
8. Bahwa puncaknya terjadi pada akhir bulan Desember 2020 Pemohon Termohon kembali bertengkar karena masalah anak kandung Pemohon, bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Suci Rahmadani (Uci) dalam keadaan susah baik dari segi ekonomi sehigga Pemohon ingin menyuruh (menampung) anak kandung Pemohon tersebut untuk tinggal

Hal. dari Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Pemohon Termohon, dan Pemohonpun meminta izin kepada Termohon agar anak kandung Pemohon yang bernama Suci beserta cucu Pemohon tinggal bersama Pemohon Termohon, akan tetapi Termohon tidak terima dan marah-marah kepada Pemohon, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon Termohon pisah ranjang dan sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, selama lebih kurang 2 (dua) minggu ;

9. Bahwa Pemohon merasa tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga bersama Termohon karena sudah tidak ada kecocokan lagi, Termohon juga tidak bisa menerima atau berlapang dada terhadap anak kandung Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan karena panggilan terhadap Termohon tidak sah;

Hal. dari Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang yang ditentukan Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, karena panggilan terhadap Termohon tidak sah;

Bahwa Pemohon di persidangan tanggal 20 Januari 2021, telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon secara lisan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon bertanggal 20 Januari 2021, karena telah berdamai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 20 Januari 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan permohonan Pemohon, karena telah berdamai dengan Termohon dan memohon agar pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan, karena panggilan terhadap Termohon tidak sah dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon yang telah diajukan Pemohon bertanggal 08 Januari

Hal. dari Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, secara lisan di persidangan tanggal 20 Januari 2021, karena telah berdamai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonan Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan permohonan Pemohon sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Termohon, oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.TBK dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Faizal Husen, S.Sy** dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. dari Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, oleh **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H**, sebagai Ketua Majelis, didampingi **Faizal Husen, S.Sy** dan **Nasihin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Muhammad Azmi, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faizal Husen, S.Sy

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H,

Hakim Anggota,

Nasihin, S.Sy

Panitera Pengganti,

Muhammad Azmi, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK.Rp 50.000,00
3.	PanggilanRp 172.000,00
4.	PNBP Panggilan Rp. 20.000,00
5.	Redaksi Rp 10.000,00
1.	<u>Meterai Rp 9.000,00</u>
Jumlah	Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. dari Hal. Putusan No.23/Pdt.G/2021/PA.TBK